



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis Hakim, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: Andre Dermawan bin Ahmad Hasan;
Tempat Lahir	: Loa Kulu;
Umur/Tanggal Lahir	: 21 Tahun / 11 Juni 1998;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan MT Haryono Rt 06 Desa Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020.
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum "FAJRIANNUR, SH.C.L.A, MUH AS'AD, SH., Hj SITI MUTMAINNAH, SH.M.Si., ROBI ANDRIAWAN, SH., DAN INDAH NADYA ANGGRAENI, SH "LBH MASYARAKAT KALTIM" berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 7 Juli 2020 No. 190/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Trg;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Trg., tanggal 30 Juni 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Trg., tanggal 30 Juni 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-98/TNNGA/05/2020 tanggal 11 Agustus 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE DERMAWAN Bin AHMAD HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan Atau Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRE DERMAWAN Bin AHMAD HASAN dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.0000, (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 2 dari 16 halaman



3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kecil barang narkotika jenis shabu-shabu berat kotor 0,23 gram
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) rokok merk Naxxan warna putih biru tempat menyimpan sabu
 - 1 (satu) kotak rokok pepsodent.
 - 1 (satu) buah sedotan dari plastic klip
 - 1 (satu) lembar tisu.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-98/TNNGA/05/2020, sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **ANDRE DERMAWAN bin AHMAD HASAN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 00.05 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Dusun berhala Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi KRISTINUS NAINGGOLAN dan saksi STEVEN MOSES (Anggota Polres Kukar) mendapatkan informasi dari masyarakat di lokasi tersebut diatas sering terjadi transaksi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi saksi KRISTINUS NAINGGOLAN dan saksi STEVEN MOSES melakukan penyelidikan dan mencurigai sebuah pondok keramba ikan, kemudian saksi KRISTINUS NAINGGOLAN dan saksi STEVEN MOSES masuk kedalam pondok tersebut dan masuk kedalam pondok tersebut memperkenalkan diri kepada Terdakwa dan kemudian

Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket kecil serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas tisu dan disimpan didalam kotak rokok merk NAXXAN warna putih biru yang berada di bawah kasur yang ditempati tidur oleh terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli di loket jalan Kesejahteraan Samarinda dengan harga Rp. 100.000,-
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Tenggarong Nomor : 25/SP.3.10817/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh M. HASIM dan diketahui oleh DHARMA STIYA JAYA selaku Pimpinan cabang, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang 1 (satu) bungkus dengan rincian berat kotor seluruhan 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 1117/NNF/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, FILANTARI CAHYANI, Amd dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui HARIS AKSARA,SH Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 07 Pebruari 2020 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 2160/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa **ANDRE DERMAWAN bin AHMAD HASAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **ANDRE DERMAWAN bin AHMAD HASAN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 00.05 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Dusun Berhala Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang

Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 4 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi KRISTINUS NAINGGOLAN dan saksi STEVEN MOSES (Anggota Polres Kukar) mendapatkan informasi dari masyarakat di lokasi tersebut diatas sering terjadi transaksi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi saksi KRISTINUS NAINGGOLAN dan saksi STEVEN MOSES melakukan penyelidikan dan mencurigai sebuah pondok keramba ikan, kemudian saksi KRISTINUS NAINGGOLAN dan saksi STEVEN MOSES masuk kedalam pondok tersebut dan masuk kedalam pondok tersebut memperkenalkan diri kepada Terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket kecil serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas tisu dan disimpan didalam kotak rokok merk NAXXAN warna putih biru yang berada di bawah kasur yang ditempati tidur oleh terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli di loket jalan Kesejahteraan Samarinda dengan harga Rp. 100.000,-
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Tenggarong Nomor : 25/SP.3.10817/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh M. HASIM dan diketahui oleh DHARMA STIYA JAYA selaku Pimpinan cabang, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang 1 (satu) bungkus dengan rincian berat kotor seluruhan 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 1117/NNF/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, FILANTARI CAHYANI, Amd dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui HARIS AKSARA,SH Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 07 Pebruari 2020 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 2160/2020/NNF berupa Kristal

Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 5 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa **ANDRE DERMAWAN bin AHMAD HASAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa **ANDRE DERMAWAN bin AHMAD HASAN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 00.05 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Dusun Berhala Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi KRISTINUS NAINGGOLAN dan saksi STEVEN MOSES (Anggota Polres Kukar) mendapatkan informasi dari masyarakat di lokasi tersebut diatas sering terjadi transaksi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi saksi KRISTINUS NAINGGOLAN dan saksi STEVEN MOSES melakukan penyelidikan dan mencurigai sebuah pondok keramba ikan, kemudian saksi KRISTINUS NAINGGOLAN dan saksi STEVEN MOSES masuk kedalam pondok tersebut dan masuk kedalam pondok tersebut memperkenalkan diri kepada Terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket kecil serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas tisu dan disimpan didalam kotak rokok merk NAXXAN warna putih biru yang berada di bawah kasur yang ditempati tidur oleh terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli di loket jalan Kesejahteraan Samarinda dengan harga Rp. 100.000,-
- Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan / dikonsumsi sendiri.

Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 6 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Tenggarong Nomor : 25/SP.3.10817/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh M. HASIM dan diketahui oleh DHARMA STIYA JAYA selaku Pimpinan cabang, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang 1 (satu) bungkus dengan rincian berat kotor seluruhan 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 1117/NNF/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, FILANTARI CAHYANI, Amd dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui HARIS AKSARA,SH Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 07 Pebruari 2020 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 2160/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan prov Samaarinda nomor :455/0188/Narkoba/II/2020 tanggal 07 Pebruari 2020 menyatakan telah melakukan tes urin terhadap terdakwa ANDRE DERMAWAN bin AHMAD HASAN dengan kesimpulan urin Terdakwa positif mengandung zat Amphetamin dan Metmhampetamin.

Perbuatan Terdakwa **ANDRE DERMAWAN bin AHMAD HASAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) **“STEVEN MOZES Bin STENY”** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 7 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP
- Bahwa benar saksi bersama rekan saksi yaitu saksi KRISTINUS NAINGGOLAN beserta Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 00.05 wita di dalam pindok keramba ikan yang belamat di jalan dusun berhala desa loa kulu kota kec. Loa kulu kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, saksi dan rekan-rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika atau shabu-shabu
- Bahwa benar berawal dari adanya dari masyarakat di lokasi tersebut diatas sering terjadi transaksi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi saksi KRISTINUS NAINGGOLAN dan saksi STEVEN MOSES melakukan penyelidikan dan mencurigai sebuah pondok keramba ikan, kemudian saksi KRISTINUS NAINGGOLAN dan saksi STEVEN MOSES masuk kedalam pondok tersebut dan masuk kedalam pondok tersebut memperkenalkan diri kepada Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket kecil serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas tisu dan disimpan didalam kotak rokok merk NAXXAN warna putih biru yang berada di bawah kasur yang ditempati tidur oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika dengan cara membeli di Samarinda.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Saksi ke-2 (dua) "**KRISTINUS NAINGGOLAN**" yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP
- Bahwa benar saksi bersama rekan saksi yaitu saksi KRISTINUS NAINGGOLAN beserta Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 00.05 wita di dalam pindok keramba ikan yang belamat di jalan dusun berhala desa loa kulu kota kec. Loa kulu kab. Kutai Kartanegara

Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 8 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, saksi dan rekan-rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika atau shabu-shabu
- Bahwa benar berawal dari adanya dari masyarakat di lokasi tersebut diatas sering terjadi transaksi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi saksi KRISTINUS NAINGGOLAN dan saksi STEVEN MOSES melakukan penyelidikan dan mencurigai sebuah pondok keramba ikan, kemudian saksi KRISTINUS NAINGGOLAN dan saksi STEVEN MOSES masuk kedalam pondok tersebut dan masuk kedalam pondok tersebut memperkenalkan diri kepada Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket kecil serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas tisu dan disimpan didalam kotak rokok merk NAXXAN wama putih biru yang berada di bawah kasur yang ditempati tidur oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika dengan cara membeli di Samarinda.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukan di persidangan.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu- shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena kepemilikan Narkotika atau shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 00.05 wita di dalam pondok keramba ikan yang belamat di jalan dusun berhala desa loa kulu kota kec. Loa kulu kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika atau shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas

Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 9 dari 16 halaman



tisu dan disimpan didalam kotak rokok merk NAXXAN wama putih biru yang berada di bawah kasur yang ditempati tidur oleh terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkoitika tersebut dengan cara membeli di Samarinda **BARANG**

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket kecil barang narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,23 Gram
- 1 buah pipet kaca
- 1 kotak rokok merk Naxxan wama putih biru tempat menyimpan sabu
- 1 kotak rokok pepsodent
- 1 buah sedotan dari plastik klip
- 1 lembar tisui

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal dari adanya dari masyarakat di lokasi tersebut diatas sering terjadi transaksi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi saksi KRISTINUS NAINGGOLAN dan saksi STEVEN MOSES melakukan penyelidikan dan mencurigai sebuah pondok keramba ikan, kemudian saksi KRISTINUS NAINGGOLAN dan saksi STEVEN MOSES masuk kedalam pondok tersebut dan masuk kedalam pondok tersebut memperkenalkan diri kepada Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket kecil serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas tisui dan disimpan didalam kotak rokok merk NAXXAN wama putih biru yang berada di bawah kasur yang ditempati tidur oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika dengan cara

Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 10 dari 16 halaman



membeli di Samarinda.

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu- shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yakni Kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk alternative maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap orang**";
2. Unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. UNSUR "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana, dan siapa yang dapat dipidana, dengan demikian, unsur "setiap orang" dapat diartikan sebagai subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ANDRE DERMAWAN Bin AHMAD HASAN selaku subjek hukum berupa orang (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum

Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 11 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama ANDRE DERMAWAN Bin AHMAD HASAN

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan kelainan pada diri Terdakwa; dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, unsur ke – 1 "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut didasarkan pada hak yang ada pada diri terdakwa sendiri atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan seperti yang dimaksud;

Menimbang, bahwa definisi "melawan hukum" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni **pertama**, bertentangan dengan hukum pada umumnya(*in strijd met het recht*) atau tidak berdasar hukum (*niet steunend op het recht*) atau tanpa hak (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, **kedua** bertentangan dengan hak orang lain, dan **ketiga** dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali Narkotika Golongan I dimana pada pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang yang sama secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, karena dalam konsideran Undang-undang tersebut secara tegas dinyatakan bahwa bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 12 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan kepada keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari adanya dari masyarakat di lokasi tersebut diatas sering terjadi transaksi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi saksi KRISTINUS NAINGGOLAN dan saksi STEVEN MOSES melakukan penyelidikan dan mencurigai sebuah pondok keramba ikan, kemudian saksi KRISTINUS NAINGGOLAN dan saksi STEVEN MOSES masuk kedalam pondok tersebut dan masuk kedalam pondok tersebut memperkenalkan diri kepada Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket kecil serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas tisu dan disimpan didalam kotak rokok merk NAXXAN wama putih biru yang berada di bawah kasur yang ditempati tidur oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengaku mendapatkan Narkoba dengan cara membeli di Samarinda.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukan di persidangan.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu- shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki atau memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**";

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keadilan hukuman apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis

Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawab tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu memberantas peredaran gelap "NARKOBA";
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan statusnya akan dipertimbangkan pada amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan segala Pasal-

Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 14 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE DERMAWAN Bin AHMAD HASAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kecil barang narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,23 Gram
 - 1 buah pipet kaca
 - 1 kotak rokok merk Naxxan wama putih biru tempat menyimpan sabu
 - 1 kotak rokok pepsodent
 - 1 buah sedotan dari plastik klip
 - 1 lembar tisuDirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 oleh kami, ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RICCO IMAM VIMAYZAR, SH.MH dan MAULANA ABDILLAH, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRMAVITA SH., Panitera Pengganti pada

Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 15 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh RAHADIAN ARIF WIBOWO,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICCO IMAM VIMAYZAR, SH.MH

ANDI HARDIANSYAH, SH,.M.Hum

MAULANA ABDILLAH, SH.MH

Panitera Pengganti,

IRMAVITA, SH

Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 16 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)